

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi yang mendominasi perekonomian di Indonesia dengan perkembangan yang semakin bertambah pesat. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia di prediksi telah mencapai 58,97% pada tahun 2018 menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan *United Nation Population Fund*. Dalam perekonomian negara Indonesia, UMKM memiliki peran yang cukup besar. Namun faktanya tingginya jumlah pelaku UMKM di Indonesia masih belum bisa menjamin perekonomian untuk menciptakan negara dengan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang didukung dengan pembangunan nasional sampai dengan saat ini. Dalam hal ini diperlukan pembiayaan yang tidak terbatas jumlahnya, salah satunya yaitu melalui penerimaan pajak. Seperti yang diketahui bahwa lebih dari 80% penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Kondisi diatas didasari karena rendahnya kesadaran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerangkan bahwa hingga saat ini masih sangat sedikit pelaku UMKM yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak (WP). Pada akhir tahun 2018 lalu jumlah pelaku UMKM mencapai 59 juta, namun yang telah terdaftar sebagai WP hingga tahun 2019 hanya 1,8 juta pelaku UMKM.

Menurut penuturan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktur P2 Humas) sejak adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%,

terdapat penambahan jumlah WP UMKM yang membayar pajak. Namun, peningkatan tersebut belum dapat mengkompensasi risiko penurunan jumlah penerimaan pajak. Terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berjalan secara efektif per tanggal 1 Juli 2018 tersebut merupakan suatu usaha pemerintah yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, yaitu pengurangan tarif PPh Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. Tujuannya agar semua pelaku UMKM mau berperan aktif dalam membayar pajak dengan tarif yang lebih kecil, sehingga pendapatan pajak bisa terus meningkat.

Secara singkat sampai saat ini negara Indonesia masih berada dalam permasalahan rendahnya penerimaan pajak. Banyaknya jumlah UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak UMKM. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran WP untuk mendaftar dan membayar pajak secara rutin, sehingga masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Susilo (2002), faktor yang cukup menonjol dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakan salah satunya adalah motivasi. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Firnanda (2017) bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang mana keduanya ini memberikan dampak yang cukup seimbang dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seorang individu. Adanya dukungan eksternal yang berupa pemberian motivasi oleh orang lain dapat memperkuat motivasi intrinsik sebagai hal yang mendukung keputusan dalam bertindak jika individu yang bersangkutan menganggapnya, dan untuk mendapatkan hasil memerlukan adanya apresiasi guna membangkitkan

kemauan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga relevan dengan penelitian Setiyani *et al.*, (2018) bahwa motivasi WP berpengaruh signifikan terhadap kesadaran WP. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ginting *et al.*, (2017) terkait kepatuhan WP dengan variabel peran motivasi perpajakan, menghasilkan kesimpulan yaitu motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi (WPOP) secara parsial.

Ditjen Pajak menyatakan bahwa kesadaran untuk membayar pajak berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sehingga untuk menanamkan pengertian dan pemahaman perpajakan bisa dimulai dari lingkungan keluarga terdekat setelah itu berlanjut kepada tetangga, lalu dalam pertemuan ataupun organisasi tertentu melalui sosialisasi, Susanto (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) mendapatkan hasil bahwa para pelaku UMKM mengapresiasi perubahan tarif PPh Final menjadi 0,5%, dan mereka juga mengharapkan adanya sosialisasi dan pendampingan terkait informasi yang lebih rinci tentang perubahan peraturan perpajakan bagi para pelaku UMKM. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari (2015) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh kesadaran WP. Sosialisasi dianggap sebagai alat penyuluhan yang efektif untuk menambah pemahaman terkait dengan pajak UMKM yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan pajak UMKM. Dalam sosialisasi petugas fiskus bisa menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan aturan perpajakan yaitu tata cara perpajakan, pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dokumen yang dibutuhkan, waktu pelaporan dan pembayaran, sanksi pajak dan lainnya. Masyarakat juga bisa melakukan tanya jawab terkait hal yang belum dipahaminya. Selain itu, melalui sosialisasi itu masyarakat dapat menilai bagaimana sikap serta

kualitas petugas fiskus. Pada saat sosialisasi berlangsung, petugas fiskus juga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat supaya kesadaran masyarakat tentang kepatuhan pajak bisa meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan Utami & Amanah (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran WP.

Peran langsung dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, yaitu melalui motivasi dan sosialisasi. Pada dasarnya, kebanyakan individu lebih mudah mengikuti suatu aturan baru dengan diberi contoh. Dalam hal meningkatkan kesadaran pajak ini dapat melalui sosialisasi tentang aturan perpajakan, tata cara membayar pajak, perhitungan pajak dan sebagainya. Dalam pelaksanaan sosialisasi dapat juga dijelaskan terkait dengan timbal balik atau keuntungan yang akan diperoleh dengan rutin membayar pajak dari hasil usahanya, dimana hal ini bisa dijadikan motivasi agar meningkatkan kesadaran WP UMKM. Untuk mendorong individu termotivasi, maka fiskus harus memaparkan secara konkret manfaat dari pajak yang telah dibayarkan WP kepada negara sehingga bisa menimbulkan kesadaran bagi masyarakat bahwa hasil penerimaan pajak tersebut digunakan bagi kemakmuran rakyat untuk keperluan negara. Kesadaran adalah suatu rasa yang muncul dalam diri manusia dan merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Motivasi juga dapat dipengaruhi dan didukung oleh sosialisasi yang dilakukan fiskus, dimana masyarakat dapat berinteraksi dan melihat langsung bagaimana suatu materi dipaparkan beserta dengan contohnya. Adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan respon yang positif kepada masyarakat sehingga mereka dapat termotivasi dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usahanya dan menjadi WP yang taat dan rutin membayarkan pajak supaya penerimaan pajak di Indonesia bisa meningkat. Oleh karena itu motivasi

dan sosialisasi merupakan 2 faktor yang saling berkesinambungan dan penting untuk dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak sehingga mereka dapat tergerak secara sukarela untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak. Upaya dan peran pemerintah juga harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, terutama dari kantor pajak setempat. Dengan demikian kepatuhan pajak UMKM bisa semakin tinggi.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh motivasi, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat dalam hal kepatuhan pajak berbeda-beda. Penelitian oleh Suarjana (2020), menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan yang baik dari fiskus dapat meningkat motivasi WP untuk membayar pajak. Penelitian lainnya oleh Muhammad *et al.*, (2019) yaitu sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP. Selanjutnya penelitian Kumala (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan diantara kesadaran pajak dengan kesediaan WP UMKM untuk membayarkan pajaknya. Selain itu, pada penelitian lainnya peraturan perpajakan terbaru juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Kumaratih & Lapriyarso (2020) memperoleh hasil bahwa penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% merupakan salah faktor pendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha UMKM sebagai Wajib Pajak, walaupun tidak sedikit yang masih melakukan penunggakan kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel motivasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan serta kesadaran masyarakat dalam kepatuhan pajak UMKM dengan peraturan terbaru yaitu PP No. 23 Tahun 2018 yang diberlakukan secara efektif pertanggal 1 Juli 2018, terkait dengan perubahan tarif PPh Final sebar 0,5% untuk pelaku UMKM. Harapannya yaitu terjadi peningkatan

penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peneliti menyimpulkan bahwa variabel sosialisasi yang mana bila dilakukan secara efektif oleh pemerintah dapat menjadi suatu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan.

Uraian diatas menjadi motivasi penulis untuk mengangkat tema kepatuhan pajak UMKM dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Pajak UMKM”.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah motivasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak masyarakat?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi perpajakan terhadap kesadaran pajak masyarakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran pajak masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi para pelaku UMKM sangat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PP No. 23 Tahun 2018.

2. Bagi Ditjen Pajak, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para pelaku UMKM yaitu melalui motivasi dan sosialisasi mengenai kepatuhan perpajakan.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan tambahan wawasan terkait dengan riset-riset pajak untuk penelitian-penelitian selanjutnya.